



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIKI PURNAMA Als Diki Bin Ito**  
Tempat lahir : Karawang  
Umur/Tanggal lahir : 25/17 April 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Cimucak Rt.01 Rw.04 Kelurahan Pusaka Jaya  
Selatan Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Juni 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap/1183/VI/2021/ Ditreskrimum, tanggal 9 Juni 2021, yang berlaku mulai tanggal 9 Juni 2021 s/d 10 Juni 2021.

Terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sulistyowati, SH., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NS & PARTNERS, yang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perumahan Sawangan Permai Blok G4/7 Sawangan, Kota Depok  
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah Memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-3284/M.2.35.3/Eoh.2/08/2021 tertanggal 23 Agustus 2021
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 503/Pid.B/2021/PN Ckr, tertanggal 23 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 503Pid.B/2021/PN Ckr, tertanggal 23 Agustus 2021, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari KAMIS, tanggal 02 September 2021.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. **PDM-454/CKR/08/2021** tertanggal **23 September 2021** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang" sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke 1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIKI PURNAMA ALIAS DIKI BIN ITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) unit nokia asa warna biru
  - 1 (satu) jam tangan

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan pembelaan secara lisan maupun tertulis dipersidangan tertanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan berupa Replik dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tertanggal 23 September 2021 tersebut dan Terdakwa memberi tanggapan berupa Duplik dengan menyatakan tetap pada permohonan pembelaan secara lisan maupun tertulis Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. **PDM-454/CKR/08/2021**, tertanggal **5 Agustus 2021** sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa ia terdakwa **DIKI PURNAMA Als Diki Bin Ito** pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus didugab bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 bertempat di salah satu warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang, terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito berkumpul bersama-sama saksi Bruce Bruce Lee Simanjuntak alias Li Bin Muhyin, saksi Buang Bin Udin, saksi Ahmad Saepulloh dan saksi Ahmad Rizky Fauzi, serta saksi Mandra Komala dimana pada waktu itu saksi Bruce Lee Simanjuntak alis Udin Alias Li dan saksi Buang sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito, saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan dan saksi Ahmad Rizky Fauzi serta saksi Mandra Komala dan apabila saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Saksi Buang Bin Udin berhasil mengambil sepeda motor maka terdakwa dan saksi-saksi tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Awan (DPO) yang berada di daerah Kawrawang

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin Alias Li Bin Muhyin dan saksi berangkat menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari sasaran melihat sepeda motor honda beat warna silver No. Pol B-5626-Ai, No. Ka MH1JM911XLK075456 dan Nosin JM1E1075746, milik saksi korban Lilis Marlita SPd, MM yang parkir di halaman SD Jatireja 02 Kampung Pamahan Desa Jatireja kecamatan Cikarang Timur kabupaten Bekasi, kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin alias Li Bin Muhyin dan saksi Buang Bin Udin setelah berhasil diambil kemudian diserahkan kepada saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan lalu diserahkan kepada terdakwa terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito
- Bahwa setelah diserahkan kepada terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito yang kemudian oleh terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah karawang untuk dijual, dan dari hasil menjadi perantara jual beli sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito mendapat keuntungan Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

## ----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan diatas, Terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan maupun Eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi JOSUA MANURUNG**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan karena Saksi bersama tim telah menangkap pelaku pencurian 1 (satu) sepeda motor honda beat warna silver No.Pol B-5626-FAI, No. Mesin JM1E107746, milik saksi korban Lilis Marlita Sd, MM pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar 14.00 bertempat di salah satu warung sekitar Stadion Wibawa Mukti Cikarang.
- Bahwa saksi menerangkan, sampai saksi menangkap pelaku pencurian, pada tanggal 9 juni 2021 pukul 12.00 Wib bertempat di warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang Utara kabu[paten Bekasi dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit nokia asa warna biru dan 1 (satu) jam tangan.
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya pada jumat bertempat di salah satu warung sekitar stadion wibawa Mukti Cikarang terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito berkumpul bersama sama saksi Bruce Lee Simanjuntak alias Udin Alias Li dan saksi Buang sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain, dimana kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito, saksi Ahmad Saepulloh dan saksi Ahmad Rizky Fauzi serta saksi Mandra Komala dan apabila saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Saksi Buang berhasil mengambil sepeda motor maka terdakwa dan saksi-saksi tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Awan (DPO) yang berada di daerah Kawrawang.
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin Alias Li dan saksi berangkat menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari sasaran melihat sepeda motor honda beat warna silver No.Pol B-5626-Ai, No.Ka MH1JM911XLK075456 dan nosin JM1E1075746, milik saksi korban Lilis Marlita SPd, MM yang parkir di halaman SD Jatireja 02 Kampung Pamahan Desa Jatireja kecamatan Cikarang Timur kabupaten Bekasi, kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Li dan saksi Buang setelah berhasil diambil kemudian diserahkan kepada saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan setelah diserahkan kepada terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito yang kemudian oleh terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah karawang untuk dijual, dan dari hasil menjadi perantara jual beli sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito mendapat keuntungan Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa Diki Purnama Alias Diki Bin Ito sebagai joki/pelaku yang menerima motor hasil curian dari pelaku kemudian dibawa dan diantar kepada Awan (DPO).
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat penangkapan diamankan juga dari terdakwa Diki Purnama Alias Diki Bin Ito sebuah motor beat warna biru putih.
- Bahwa saksi menerangkan tidak bertanya motor milik siapa dan tidak melakukan pengecekan terhadap bukti kepemilikan namun motor tersebut langsung dibawa ke polsek setempat.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa

Atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi LILIS MARLISTA,SPD.MM**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya barang milik saksi Lilis Marlista, SPd.MM yang hilang sepeda motor honda beat warna silver No.Pol B-5626-Ai, No.Ka MH1JM911XLK075456 dan Nosin JM1E1075746,
- Bahwa saksi menerangkan,Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 juni 2021 Sekitar 09:00 WIB saksi datang ke tempat bekerja saksi di SDN Jatireja 02 Kampung Pamahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motor di halaman sekolah, kemudian saksi masuk ke ruang guru untuk membantu guru guru membuat laporan, dan kemudian sekitar 11:00 WIB saksi keluar dari ruangan guru untuk mengecek sepeda motor saksi Lilis Marlista, SPd.MM tidak ada di halaman tempat parkir, kemudian saksi Lilis Marlista, SPd.MM menanyakan kepada guru guru, namun tidak ada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui. diduga sepeda motor milik saksi telah dicuri oleh orang lain, dengan adanya peristiwa tersebut saksi melaporkan ke Kapolsek Cikarang timur.;

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat kejadian tersebut saksi Lilis Marlita, SPd.MM sedang berada di ruang guru SDN Jatireja 02 Kampung Paahan Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi bersama dengan guru guru yang lain yang sedang membuat laporan
  - Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut
  - Bahwa saksi menerangkan, Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang kemudian saksi melapor ke Polsek Cikarang Timur
  - Bahwa saksi menerangkan, akibat kehilangan sepeda motor saksi Lilis Marlita, SPd.MM mengalami kerugian Rp. 15.000.000
- Atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi BRUCE LEE SIMANJUNTAK alias Udin alias Li Bin Muhyin,

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan teman saksi,.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 9 juni 2021 sekitar 16:00 WIB di rumah kontrakan saksi di gunung putri, Bogor Jawa Barat saksi ditangkap seorang diri ketika sedang tidur dan yang menangkap saksi adalah petugas kepolisian mengaku dari Polda Metro Jaya. Setelah saksi ditangkap, selanjutnya saksi dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan, sebab saksi ditangkap ditangkap oleh petugas polisi karena saksi telah melakukan pencurian sepeda motor bersama saudara Buang yaitu pada hari Jumat tanggal 4 juni 2021 11:00 WIB di halaman sdn jatireja kecamatan Cikarang timur, Kabupaten Bekasi, adapun motor yang dicuri adalah motor milik orang lain yang saksi tidak kenal yaitu sepeda motor honda beat.
- Bahwa saksi menerangkan, melakukan pencurian bersama pelaku lainnya yaitu Buang Bin Udin adalah satu unit sepeda motor honda beat warna silver pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar 11:00 WIB di halaman Sdn

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatireja di kecamatan Cikarang timur, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, saudara Buang Bin Udin menghubungi saudara saya Saifullah melalui hp nya dengan maksud memberitahukan bahwa dapat motor hasil curian. Kemudian akan diserahkan ke awan selanjutnya kami berdua janji ketemu di belakang stadion wibawa mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi. Setiba di belakang stadion. tak lama kemudian datang satu motor boncengan yaitu Saifullah dan terdakwa Diki Purnama Alias Diki Bin Ito, langsung serahkan motor hasil curian tersebut kepada terdakwa Diki Purnama Alias Diki Bin Ito motor tersebut dibawa dan diantara untuk diserahkan kepada Awan (DPO) di Kerawang. Kemudian saksi berdua langsung pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito berperan menerima sepeda motor hasil curian dari saksi dan atas perintah Buang atas perintah dan petunjuk saudara Buang selanjutnya membawa motor tersebut diserahkan ke Awan (DPO) di Karawang.

- Bahwa saksi menerangkan, sehari setelah berhasil mengambil 4 unit sepeda motor saksi Bruce Lee Simanjutak Alias Udin alias Li Bin Muhyin mendapat uang Rp.4.000.000. ( empat juta rupiah) yang diterima dari saksi Buang bin Udin

- Bahwa saksi menerangkan, Peralatan yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu berupa 1 (satu) buah kunci letter t, 3 (tiga) buah mata Kunci, 1 (satu) buah alat pembuka magnet dan satu unit senjata api rakitan jenis revolver.

Atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

#### 4. **Saksi BUANG Bin Udin**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan teman saksi.

- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini karena Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena saksi telah melakukan pencurian sepeda motor bersama saudara Bruce Lee Simanjutak Alias Udin alias Li Bin Muhyin pada hari Jumat tanggal 4 juni 2021, 11:00 WIB di halaman SD Jatireja 02 Kampung Pamahan Desa Jatireja kecamatan Cikarang Timur kabupaten Bekasi.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan, tugas dan peran Bruce Lee Simanjutak Alias Udin alias Li Bin Muhyin adalah membonceng saksi menggunakan sepeda motor honda beat warna silver. kemudian setelah saksi melihat kendaraan roda 2 jenis honda beat warna silver tahun 2020 yang diparkir, Kemudian turun dari motor dan membuka dengan paksa sepeda motor tersebut menggunakan alat pembuka magnet dan merusak dengan paksa lubang kunci yang menggunakan letter t. Satu sedangkan tugas dan peran saksi adalah berperan mengendarai sepeda motor sebagai sarana kejahatan.
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar 09:00 saksi dihubungi oleh Bruce Lee Simanjutak Alias Udin alias Li Bin Muhyin untuk melakukan pencurian di daerah Cikarang, Jawa Barat. Saksi janji di daerah stadion wibawa mukti, Cikarang, Jawa Barat. Kemudian setelah sampai di Stadion wibawa mukti, Cikarang, Bekasi Jawa Barat, sekitar 11:00 WIB Dan bertemu dengan Bruce Lee Simanjutak Alias Udin alias Li Bin Muhyin, selanjutnya saksi bersama dengan Bruce Lee Simanjutak Alias Udin alias Li Bin Muhyin melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor honda beat warna silver Dengan berboncengan. Sekitar 11:30 WIB saksi berkeliling mencari motor target yang akan dicuri dan saksi tiba di sebuah sekolah dasar di daerah yang tidak jauh dari stadion wibawa mukti, Cikarang, Jawa Barat. Dan saksi mendapati sebuah kendaraan honda beat warna silver dengan posisi Terkunci di dalam sekolahan tersebut. selanjutnya Bruce Lee Simanjutak Alias Udin alias Li Bin Muhyin turun dan langsung merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter t yang sudah disiapkan sebelumnya setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, bruce lee Simanjutak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang sudah disiapkan selanjutnya saksi menghubungi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan yang posisi ada di warung dekat stadion Wibawa Mukti, Cikarang, dengan maksud memberitahukan bahwa saksi berhasil mencuri motor dan janji ketemu di belakang Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi saat saksi dan saudara Bruce Lee Simanjutak Alias Udin alias Li Bin Muhyin Di lokasi yaitu. Di Cikarang, Bekasi tak lama kemudian datang saudara Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan bersama terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito, yang tak lama kemudian motor hasil curian tersebut dibawa oleh terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito ke

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang untuk diserahkan ke Awan (DPO) setelah itu saksi mendapat uang senilai 2 juta rupiah yang saksi dapatkan dari Awan(DPO). Kemudian uang tersebut saksi bagi 2 kepada Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li Bin Muhyin dan saksi mendapat jatah masing masing rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari rabu tanggal 9 juni 2021 sekitar 11:00 WIB, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi Jawa Barat, saksi kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas polisi.

Atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 5. Saksi AHMAD SAEFULLOH Alias Epul Bin Wawan Kurniawan,

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan teman saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi ditangkap petugas polisi dari Polda Metro Jaya pada hari rabu tanggal 9 juni 2021. 12:00 di warung dekat Stadion Wibawa Mukti, kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Karena saya telah membantu melancarkan perbuatan kejahatan sebagai koordinator atau yang mengatur para joki sebagai perantara kaitan dengan Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Buang Bin Udin yang kemudian diantar dan diserahkan oleh terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito kepada Awan (DPO).;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito menerima sepeda motor dari saudara Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Bung Bin Udin berupa honda beat warna silver hari Jumat tanggal 4 juni 2021 sekitar 12:00 WIB di belakang stadion wibawa mukti, kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi untuk diserahkan kepada saudara Awan (DPO) diKarawang.
- Bahwa saksi menerangkan, sebagai koordinator para joki saksi tugas menerima motor hasil curian yang dilakukan oleh Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Buang Bin Udin kemudian diantar dan serahkan motor hasil curian tersebut ke Awan (DPO)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan menerima uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang kejahatan tersebut, di warung dekat stadion bersama dengan Terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito.

Atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

**6.Saksi MANDRA KOMALA Bin Satim** , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan teman saksi
- Bahwa saksi menerangkan, saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 di warung disekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang telah menerima hasil pencurian berupa sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Buang Bin Udin
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya saksi sekira pukul 11.00 Wib berangkat ke sebuah warung disekitar stadion Wibawa Mukti Cikrang bersama dengan saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan dan saksi Diki Purnama Alias Diki Bin Ito dengan boncengan tiga menggunakan sepeda motor setelah sampai sudah ada saksi Ahmad Rizky dan Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Buang Bin Udin selanjutnya Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Buang Bin Udin pergi untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil sekira pukul 15.30 Wib Buang Bin Udin menelepon saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan yang memberitahu telah berhasil mencuri sepeda motor kemudian saksi Mandra Komala Bin Satim dan saksi Ahmad Saepullah alias Epul bin Wawan Kurniawan menemui saksi Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Buang Bin Udin untuk mengambil sepeda motor motor yang diambil oleh saksi dan Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan adalah sepeda motor honda Scoopy warna coklat hitam No.Pol T-5134-RD lalu diambil oleh saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan dan diserahkan kepada saksi Mandra Komala Bin Satim dan oleh saksi diserahkan kepada Awan (DPO) untuk dijual.
- Bahwa saksi menerangkan, dari hasil mengantarkan sepeda motor tersebut saksi mendapat upah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**7. Saksi AHMAD RIZKY** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan teman saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 saksi ditelopon oleh Awan (DPO) untuk menjadi joki mengantar sepeda motor hasil kejahatan kemudian saksi dijemput oleh saksi Buang Bin Udin dan berangkat ke stadion Wibawa Mukti Cikarang dan sebelum berangkat saksi mendapat uang Rp. 50.000.- dari Awan (DPO) yang ditipkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah sampai di stadion Wibawa Mukti Cikarang saksi bersama saksi Buang Bin Udin menunggu kedatangan saksi Bruce Lee Simanjuntak alias Li Bin Muhyin, Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan, Mandra Komala Bin Satim dan Diki Purnama Alias Diki Bin Ito setelah semuanya datang lalu saksi Bruce Lee Simanjuntak alias Li Bin Muhyin dan saksi Buang Bin Udin pergi untuk mencuri sepeda motor kemudian kurang lebih dua jam Bruce Lee Simanjuntak alias Li Bin Muhyin dan saksi Buang Bin Udin datang dengan membawa sepeda motor Honda Beat hasil pencurian lalu diserahkan kepada terdakwa Diki Purnama Alias Diki Bin Ito, kemudian saksi Bruce Lee Simanjuntak alias Li Bin Muhyin dan saksi Buang Bin Udin pergi Kembali untuk melakukan pencurian sepeda motor kurang lebih dua jam saksi Bruce Lee Simanjuntak alias Li Bin Muhyin dan saksi Buang Bin Udin datang dengan membawa sepeda motor honda beat warna merah putih No. T-3907-RI. kemudian datang Mandra Komala Bin Satim dan Diki Purnama Alias Diki Bin Ito karena ditelepon oleh Awan (DPO) Anwar memberi uang kepada saksi, Mandra dan Diki masing-masing Rp. 50.000.- serta memberikan kunci leter T lalu mereka pergi ke stadion Wibawa Mukti Cikarang, setelah sampai di stadion Wibawa Mukti Cikarang lalu kumpul disebuah warung dimana diwarung tersebut sudah ada saksi Buang Bin Udin, Ahmad Rizky lalu datang saksi Bruce Lee Simanjuntak alias Li Bin Muhyin, kemudian saksi Bruce Lee Simanjuntak alias Li Bin Muhyin dan saksi Buang Bin Udin pergi yang saksi tidak tahu dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan, pada pukul 11.00 Wib Mandra Komala Bin Satim, Diki Purnama Alias Diki Bin Ito dan ahmad Rizky pergi ke rumah Awan (DPO) sekira pukul 11.20 Wib saksi Bruce Lee Simanjuntak alias Li Bin

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhyin dan saksi Buang Bin Udin datang dengan mengendari sepeda motor Honda Beat No. Pol T -3907- RI warna merah putih hasil kejahatan/pencurian kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi Ahmad Rizky dan oleh saksi Ahmad Rizky diserahkan kepada Awan (DPO)

- Bahwa saksi menerangkan, dari hasil joki mengantarkan sepeda motor saksi Ahmad Rizky mendapat upah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, selain keterangan Saksi-saksi, telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa DIKI PURNAMA Alias Diki Bin Ito :**

- Bahwa Terdakwa menerangkan, dihadirkan kepersidangan oleh karena terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito ditangkap petugas polisi dari Polda Metro Jaya pada hari rabu tanggal 9 juni 2021. 12:00 di warung dekat stadion wibawa mukti, kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Karena terdakwa telah membantu melancarkan perbuatan kejahatan sebagai koordinator atau yang mengatur para joki sebagai perantara kaitan dengan. Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Buang Bin Udin yang kemudian diantar dan diserahkan oleh terdakwa kepada Awan (DPO) untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan, Ahmad Rizky, Mandra, Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li Bin Muhyin bersama-sama berkumpul di Stadion wibawa mukti cikarang. Kemudian , Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Buang Bin Udin bertugas mencuri sepeda motor, sedangkan terdakwa dan rekan yang lainnya menunggu di stadion wibawa mukti. Setelah Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Buang Bin Udin berhasil mengambil sepeda motor kemudian diserahkan kepada Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan, setelah itu Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan memberikan sepeda motor hasil curian honda beat warna silver No.Pol-B-5625-FAI kepada terdakwa untuk diserahkan dan dijual kepada sdr.AWAN (DPO) kemudian yang kedua honda cbr warna hitam sekitar 17:00 WIB saya antar dan serahkan ke awan sekitar 18:00 di rumah ibu, alamat kampung Pejaten, daerah Karawang.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar 10:30 WIB di rumah Awan (DPO), daerah Karawang Jawa Barat, antara lain Ahmad Rizky Mandra, Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan dan Buang Bin Udin berkumpul Di rumah Awan (DPO) selanjutnya Awan (DPO) memberikan arahan dan menyuruh 2 orang yang berangkat duluan ke Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, yaitu bernama Buang Bin Udin dan Ahmad Rizky, tak lama kemudian saudara Awan (DPO) . Memerintah kan kepada terdakwa Diki Purnama Alias Diki Bin Ito, Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan dan Buang Bin Udin dan Mandra untuk berangkat ke tujuan bersama dengan Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan, Buang Bin Udin dan Mandra kemudian terdakwa bertiga berangkat menggunakan motor honda beat warna biru dengan cara berboncengan 3. Setiba di lokasi yaitu warung dekat stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi terdakwa Diki Purnama Alias Diki Bin Ito, Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan dan Mandra menunggu sambil duduk, tiba tiba ada telepon dari Buangb Bin Udin kepada Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan selanjutnya motor honda beat berwarna silver yang dibawa Buang Bin Udin diserahkan kepada terdakwa Diki Purnama Alias Diki Bin Ito Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan dan selanjutnya motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa dan terdakwa Diki Purnama Alias Diki Bin Ito serahkan ke Awan (DPO) sekitar 14:00 WIB di daerah Karawang Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan menerangkan, dari hasil mengantarkan sepeda motor tersebut terdakwa Diki Purnama Alias Diki Bin Ito mendapat upah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa baru kenal dengan komplotan tersebut dan belum lama;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mendapat tugas dan perintah dari Awan (DPO) tugas terdakwa hanya menerima dan mengantarkan motor yang telah dicuri tersebut untuk diserahkan ke Awan di Kerawang;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tahu motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh saudara Bruce Lee Simanjuntak alias Li Bin Muhyin dan saudara Buang Bin Udin;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit nokia asa warna biru dan 1 (satu) jam tangan.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 416/Pen.Pid/2021/PN. Ckr, tanggal 01 Juli 2021 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 bertempat di salah satu warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang, terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito berkumpul bersama-sama saksi Bruce Bruce Lee Simanjuntak alias Li Bin Muhyin, saksi Buang Bin Udin, saksi Ahmad Saepulloh dan saksi Ahmad Rizky Fauzi, serta saksi Mandra Komala dimana pada waktu itu saksi Bruce Lee Simanjuntak alis Udin Alias Li dan saksi Buang sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain dimana kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito, saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan dan saksi Ahmad Rizky Fauzi serta saksi Mandra Komala dan apabila saksi Bruce Lee Simanjutak Alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Saksi Buang Bin Udin berhasil mengambil sepeda motor maka terdakwa dan saksi-saksi tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Awan (DPO) yang berada di daerah Kawrawang
- Bahwa benar, untuk melaksanakan niat jahatnya saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin Alias Li Bin Muhyin dan saksi berangkat menggunakan sepeda motor Honda beat wara hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran melihat sepeda motor honda beat warna silver No.Pol B-5626-Ai, No. Ka MH1JM911XLK075456 dan Nosin JM1E1075746, milik saksi korban Lilis Marlita SPd, MM yang parkir di halaman SD Jatireja 02 Kampung Pamahan Desa Jatireja kecamatan Cikarang Timur kabupaten Bekasi, kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin alias Li Bin Muhyin dan saksi Buang Bin Udin setelah berhasil diambil kemudian diserahkan kepada saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan lalu diserahkan kepada terdakwa terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito.

- Bahwa benar, setelah diserahkan kepada terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito yang kemudian oleh terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah karawang untuk dijual, dan dari hasil menjadi perantara jual beli sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito mendapat keuntungan Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit nokia asa warna biru 1 (satu) jam tangan adalah barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. **PDM-454/CKR/08/2021** tertanggal **5 Agustus 2021**, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar **Pasal 480 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara pidana positif, maka yang dimaksud Dakwaan "Tunggal" adalah merupakan salah satu bentuk

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, di mana dakwaan disusun saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam guna menentukan dakwaan dan perundang-undangan pidana manakah yang dirasakan paling tepat dan adil untuk dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan tetap berpedoman pada setiap fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *aquo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan yang melanggar ketentuan **Pasal 480 ayat (1) KUHP** tentang Pencurian.

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan setiap unsur dalam Dakwaan Tunggal, yaitu: dari **Pasal 480 ayat (1) KUHP** yang memiliki Unsur-unsur Tindak Pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Unsur Diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan, bahwa **Terdakwa DIKI PURNAMA Alias Diki Bin Ito** dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, **Terdakwa DIKI PURNAMA Alias Diki Bin Ito** sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa DIKI PURNAMA Alias Diki Bin Ito** sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur "*Barangsiapa*" ini terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri Para Terdakwa.

## Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.”.

Menimbang, bahwa unsur “Membeli, menukar, menerima gadai, menjual, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu variable saja terbukti maka dapat dikatakan telah memenuhi unsur didalam unsur ke-2 (dua) pasal ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya, oleh karena itu yang dimaksud dalam perumusan unsur yang kedua ini yaitumembeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 bertempat di salah satu warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang, terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito berkumpul bersama-sama saksi Bruce Bruce Lee Simanjuntak alias Li Bin Muhyin, saksi Buang Bin Udin, saksi Ahmad Saepulloh dan saksi Ahmad Rizky Fauzi, serta saksi Mandra Komala dimana pada waktu itu saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Li dan saksi Buang Bin Udin sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain dimana kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito,saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan dan saksi Ahmad Rizky Fauzi serta saksi Mandra Komala dan apabila saksi Bruce Lee Simanjutak Alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Saksi Buang Bin Udin berhasil mengambil sepeda motor maka terdakwa dan saksi-saksi tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Awan (DPO) yang berada di daerah Kawrawang. untuk melaksanakan niat jahatnya saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin Alias Li Bin Muhyin dan saksi berangkat menggunakan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari sasaran melihat sepeda motor honda beat warna silver No.Pol B-5626-Ai, No. Ka MH1JM911XLK075456 dan Nosin JM1E1075746, milik saksi korban Lilis Marlita SPd, MM yang parkir di halaman SD Jatireja 02 Kampung Pamahan Desa Jatireja kecamatan Cikarang Timur kabupaten Bekasi, kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin alias Li Bin Muhyin dan saksi Buang Bin Udin setelah berhasil diambil kemudian diserahkan kepada saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan, setelah diserahkan kepada terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito yang kemudian oleh terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah karawang untuk dijual, dan dari hasil menjadi perantara jual beli sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito mendapat keuntungan Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah menjualkan sepeda motor honda beat warna silver No.Pol B-5626-Ai, No. Ka MH1JM911XLK075456 dan Nosin JM1E1075746, milik saksi korban Lilis Marlita SPd, MM dan hasil dari perantara jual beli motor tersebut terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito mendapat keuntungan Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur "Menjual sesuatu benda" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan" adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 sepeda motor honda beat warna silver No.Pol B-5626-Ai, No. Ka MH1JM911XLK075456 dan Nosin JM1E1075746, milik saksi korban Lilis Marlita SPd, MM yang dijual Terdakwa kepada Awan (DPO) yang berlokasi di Karawang tersebut, diperoleh dengan cara pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 bertempat di salah satu warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang, terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito berkumpul bersama-sama saksi Bruce Bruce Lee Simanjuntak alias Li Bin Muhyin, saksi Buang Bin Udin, saksi Ahmad Saepulloh dan saksi Ahmad Rizky Fauzi, serta saksi Mandra Komala dimana pada waktu itu

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Bruce Lee Simanjuntak alias Udin Alias Li dan saksi Buang sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain dimana kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito, saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan dan saksi Ahmad Rizky Fauzi serta saksi Mandra Komala dan apabila saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin alias Li Bin Muhyin dan Saksi Buang Bin Udin berhasil mengambil sepeda motor maka terdakwa dan saksi-saksi tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Awan (DPO) yang berada di daerah Kawrawang. untuk melaksanakan niat jahatnya saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin Alias Li Bin Muhyin dan saksi berangkat menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari sasaran melihat sepeda motor honda beat warna silver No. Pol B-5626-Ai, No. Ka MH1JM911XLK075456 dan Nosin JM1E1075746, milik saksi korban Lilis Marlita SPd, MM yang parkir di halaman SD Jatireja 02 Kampung Pamahan Desa Jatireja kecamatan Cikarang Timur kabupaten Bekasi, kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin alias Li Bin Muhyin dan saksi Buang Bin Udin setelah berhasil diambil kemudian diserahkan kepada saksi Ahmad Saefulloh alias Epul bin Wawan Kurniawan, setelah diserahkan kepada terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito yang kemudian oleh terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah karawang untuk dijual, dan dari hasil menjadi perantara jual beli sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa Diki Purnama Als Diki Bin Ito mendapat keuntungan Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa, ketika Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Awan (DPO) di Karawang, Terdakwa tidak menyertakan surat-surat kepemilikan dari sepeda motor tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian dari saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin alias Li Bin Muhyin dan saksi Buang Bin Udin, dimana setelah Saksi saksi Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin alias Li Bin Muhyin dan saksi Buang Bin Udin menyerahkan motor kepada Terdakwa Diki Purnama Alias Diki Bin Ito atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dari hasil menjadi perantara jual beli sepeda motor hasil kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya telah menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Bruce Lee

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Simanjuntak Alias Li Bin Muhyin dan saksi Buang Alias Udin, namun Terdakwa tetap menjualkannya kepada Awan (DPO) di Karawang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 Ke-1 KUHP terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa **DIKI PURNAMA Alias Diki Bin Ito** serta ditambah keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis dipersidangan tertanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP oleh karena seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang-barang yang merupakan sarana/alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan terhadap

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan hukum acara, Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- ❖ Perbuatan Terdakwa sungguh meresahkan masyarakat.
- ❖ Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dengan mendapat keuntungan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Awan (DPO).

Hal-hal yang meringankan ;

- ❖ Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim telah memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa menuju kemasa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP serta Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 8 Maret 2020 berdasarkan perintah penahanan yang sah, sesuai ketentuan hukum acara, (*Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHAP*) Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, maka Majelis memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa berlandaskan alasan yang cukup serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*).

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat, **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DIKI PURNAMA Alias Diki Bin Ito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit nokia asa warna biru.
  - 1 (satu) jam tangan.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari : Senin, tanggal 04 Oktober 2021, oleh kami : AL FADJRI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RADITYA YURI PURBA,

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan RIZKI RAMADHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh THORICO MONADA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIZKY PUTRADINATA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

THORICO MONADA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 503/Pid.B/2021/PN Ckr